

UNIVERSITY - CORPORATE

2021

PERATURAN KEPALA BMKG NO.7, 14 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA *CORPORATE UNIVERSITY*

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2020 - 2024 perlu membangun dan menerapkan sistem manajemen talenta yang terintegrasi (*integrated talent management system*);
 - Dasar Hukum: Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.70 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; PermenPAN No. 38 Tahun 2017; PerLAN No. 10 Tahun 2018; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 tahun 2020; Peraturan BMKG no. 7 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menjelaskan bahwa Badan harus menerapkan *BMKG Corporate University*, *BMKG Corporate University* bertujuan untuk menjadikan Badan sebagai organisasi pembelajar melalui pengembangan kompetensi ASN dari berbagai jenjang jabatan dan mitra.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2021;
 - Logo *BMKG Corporate University* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Penggunaan logo *BMKG Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Jumlah Lampiran 13 Hlm.